

HUBUNGAN KONSTITUSIONAL ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM UUD NRI 1945

Din Muhammad Akbar¹, Amiruddin², Andi Arfan Sahabuddin³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

Corresponding Author: dinakram08@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Hubungan Konstitusional Antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel juga bahan-bahan yang di dapat melalui online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan konstitusional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan serta fungsi dan kewenangannya, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, mengacu pada ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan juga UUD 1945 yang telah diamandemen, menggambarkan hubungan secara konstitusional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dan sekaligus memberikan dampak-dampak negatif, terkait fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan kita.

Kata Kunci: Kewenangan Konstitusi; Lembaga Negara; UUD 1945.

1. Pendahuluan

Pada zaman Orde Baru. Dimana MPR diterjemahkan sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga yang lainnya diterjemahkan sebagai lembaga tinggi negara. Dan Orde Baru mengendalikan lembaga legislatif sebagai lembaga tertinggi atau forum tertinggi negara secara penuh, bukan saja lembaga legislatif dan bahkan yudikatif menjadi sasaran tumbal kekuasaan eksekutif, dimana pada zaman Orde Baru, UUD 1945 didefinisikan oleh Orde Baru sebagai barang yang sakral, artinya tidak bisa dirubah, pemikiran ini berkembang secara luas dalam masyarakat Indonesia. Sehingga pada tahun 1998, terjadi reformasi besar-besaran, artinya formal perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan besar-besaran, Pembaruan pertama terjadi pada tahun 1999, diikuti oleh pembaruan kedua pada tahun 2000, pembaruan ketiga pada tahun 2001, dan pembaruan keempat pada tahun 2002.

Dan sekaligus menghindari konflik di masing-masing daerah, sekarang kita sudah memiliki "lembaga" atau "organ" negara yang mewakili aspirasi daerah, guna untuk mewujudkan pembangun ekonomi nasional, dalam rangka semangat negara kesatuan,

DPD baru dibentuk di Indonesia. Setelah melalui beberapa tahap dan mekanisme yang panjang, mulai dari reformasi sampai Perubahan UUD 1945 dan seterusnya, sehingga jumlah lembaga negara di Indonesia sangat banyak, karena sudah ada lembaga baru, salah satunya DPD, MK, dan yang lainnya, lalu masing-masing organ-organ itu di klarifikasi menjadi beberapa istilah dan pengertian lembaga negara (misalnya lembaga lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, dan lain sebagainya).

Menurut Ni'Matul Huda¹ Berdasarkan ketentuan UUD 1945 Republik Indonesia setelah Perubahan Keempat (2002), dari segi kelembagaan, struktur lembaga negara Indonesia terdiri dari delapan organ yang memiliki kedudukan sejajar dan langsung menerima wewenang konstitusional dari UUD. Delapan lembaga tersebut terdiri dari: (1) Kamar Agen Perorangan; (2) Badan Utusan Provinsi; (3) Permusyawaratan Perorangan; (4) Kantor Peninjau Moneter; (5) Presiden dan Wakil Presiden; (6) Pengadilan Tinggi; (7) Pengadilan yang Dibentuk; (8) Komisi Hukum. Lebih lanjut Menurut Ni'Matul Huda mengatakan bahwa Selain kedelapan lembaga tersebut di atas, masih terdapat beberapa lembaga atau instansi lain yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, seperti (1) Tentara Nasional Indonesia, (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (3) Pemerintahan Daerah, dan (4) Partai Politik.² Terdapat lembaga-lembaga lain yang tidak disebutkan namanya secara spesifik, namun fungsinya dijelaskan, seperti bank sentral yang tidak disebutkan dengan namanya, dan Komisi Pemilihan Umum yang ditulis dengan huruf kecil. Kedua lembaga ini, yakni bank sentral yang umumnya merujuk pada "Bank Indonesia" dan Komisi Pemilihan Umum, berperan sebagai lembaga independen yang kewenangannya diatur oleh undang-undang dalam menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum.³

Menurut Jimly Asshiddie mengatakan, Ada 3 penyebab penting yang akan memengaruhi peran MPR sebagai organisasi negara tertinggi. Pertama, pembagian kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pilihan kedua adalah rakyat memilih Presiden secara langsung. Ketiga, pemisahan parlemen menjadi dua kamar (bikameral) untuk memenuhi kebutuhan berbagai daerah yang semakin mandiri di masa yang akan datang.⁴

Menurut Irman Gusman, tujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) adalah menegakkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, membela kepentingan daerah, dan mempertemukan tokoh masyarakat dan tokoh daerah untuk menjamin pemerataan pembangunan dan ketimpangan. kesenjangan sosial antara pemerintah

¹ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2012, 159.

² Ni'Matul Huda, *Ibid*, hlm. 159.

³ *Ibid*, hlm. 159.

⁴ Jimly Asshiddiqie. *Format Perkembangan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII, 2004, hlm. 39-40.

pusat dan daerah. Upaya ini juga bisa mengurangi keinginan daerah untuk merdeka karena kurangnya perhatian dari pemerintahan pusat terhadap daerah tersebut.⁵

Setelah revisi Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Daerah muncul sebagai lembaga baru dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, kehadirannya dianggap sebagai implementasi dari sistem perwakilan dua kamar. Karena itu, sebagian berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Daerah seharusnya memiliki kewenangan legislatif agar bisa sejajar dan melakukan pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan prinsip *checks and balance*.⁶ Dalam konteks ini, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah bertujuan untuk menguatkan peran daerah dalam mengelola negara, yang menjadi bagian krusial dalam menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia.⁷

Berdasarkan pemikiran atau pendapat yang kita kutip diatas, bahwa inisiatif para ahli dan guru besar hukum tata negara, untuk mewujutkan pemerintahan yang baik, guna untuk mewajutkan pembangunan ekonomi daerah di seluruh wilayah republik Indonesia maupun mewajutkan pembagian kekuasaan dan terselenggarakan pemilu atau pemilihan umum secara langsung, yaitu dibentuklah lembaga (organ) negara baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan reaksi terhadap persyaratan kemerdekaan wilayah yang, meskipun mungkin tidak dikontrol dengan baik, dapat memicu permintaan pembangkangan. DPD dibingkai sebagai pengutus intrik daerah di berbagai kabupaten.⁸

Ramlan Surbakti menyatakan bahwa alasan Dewan Perwakilan Daerah didirikan oleh Indonesia karena hal-hal sebagai berikut: yang sangat tidak merata di Indonesia, dimana sebagian besar terpusat di pulau Jawa. Kedua, sejarah Indonesia menunjukkan adanya ambisi regional yang kuat. dengan dasar yang kokoh dalam bentuk otonomi daerah seperti daerah istimewa dan daerah khusus.⁹

⁵ Irman Gusman, *Sejarah dan Pembentukan DPD RI*, dikutip dalam <https://www.kompasiana.com/>

⁶ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2021 hlm. 320-321.

⁷ Janedjri M Ghaffar dkk, *DPD dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Sekretariat Jenderal MPR dan UNDP, Jakarta, 2003, hlm. 4.

⁸ Lihat, Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Perihal Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan*, dalam Janedjri M. Gaffar et al. (ed.), *Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI dan UNDP, Jakarta, 2003, hlm. 32.

⁹ Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 196.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Dewan Perwakilan Daerah disebut sebagai mitra legislatif atau di sisi lain hanya sebagai sekutu Tempat Delegasi selama waktu yang dihabiskan untuk menyusun pedoman yang sah.¹⁰

Lembaga baru ini dibekali beberapa kewenangan dan fungsi, yang berkaitan dengan fungsi legislatif, katakanlah terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengusulan proses rancangan RUU dan masalah otonomi daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dibentuk melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001.

Setelah perubahan tersebut, sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia bergeser dari unikameral menjadi bikameral. Transisi tersebut tidak terjadi secara seketika, melainkan melalui proses diskusi yang berkelanjutan. Proses perubahan di MPR RI tidak hanya mempertimbangkan tuntutan politik dan aspirasi yang muncul seiring reformasi, tetapi juga melibatkan kajian akademis. Hal ini meliputi penelitian terhadap sistem pemerintahan di negara-negara lain yang menganut demokrasi sebagai dasar perbandingan.

Gagasan awal pembentukan DPD RI berasal dari dorongan untuk lebih fokus pada tujuan teritorial dan memberi daerah tugas yang lebih penting dalam hal arahan politik. terutama pada isu-isu yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan daerah. Aspirasi ini muncul karena adanya bukti konkret bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik di masa lalu menghasilkan ketimpangan dan ketidakadilan, bahkan menunjukkan indikasi ancaman terhadap kesatuan wilayah negara dan persatuan nasional. Keanggotaan MPR RI dengan unsur Utusan Daerah sebelum revisi Undang-Undang Dasar 1945 dianggap tidak cukup responsif terhadap tantangan-tantangan tersebut.¹¹

Alasan utama di balik pembentukan DPD bertujuan untuk mempertimbangkan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional sebagai langkah untuk menjaga kesatuan nasional. Sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru menciptakan kesenjangan antara pusat dan daerah yang menghasilkan ketidakpuasan serta ketidakadilan di tingkat daerah.¹²

Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya ancaman disintegrasi nasional yang tercermin dalam upaya beberapa daerah untuk merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbincangan kemudian beralih ke ide federalisme negara dan akhirnya menghasilkan pemberian otonomi yang signifikan dan tanggung jawab melalui Undang-

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 125.

¹¹ *Ibid*

¹² Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan, pada Bab II tentang Identifikasi Masalah angka 9 menyebutkan sebagai berikut: "Pemerintahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Undang Nomor 22 Tahun 1999.¹³ Ini tegaskan lagi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dibaca dalam Pasal 1, Ayat 1 dari Undang-Undang Dasar yang digunakan Badan Penyelidik pada sidang paripurna 16 Juli 1945 mengatakan, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Pernyataan ini masih merupakan Pasal 1, Ayat 1 Undang-Undang Dasar yang digunakan oleh Panitia Persiapan dalam pertemuannya, 18 Agustus 1945.¹⁴ Sangat jelas sekali bunyi pasal tersebut bahwa negara Indonesia bukan negara teokrasi, sosialis, komunis, sekuler, federal, dan lain sebagainya. Tapi negara kesatuan yang berbentuk republik. Itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya Lembaga Negara baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Berdasarkan uraian yang kita kutip diatas, bahwa Fungsi daripada lembaga (organ) negara baru ini, yaitu adalah menjalankan fungsi pemerintahan daerah, dan di daerah tersebut. Masing-masing memiliki perwakilan di daerahnya. Oleh karena itu, yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu tentang “HUBUNGAN KONSTITUSIONAL ANTARA DPR DAN DPD DALAM UUD NKRI 1945.”

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif dalam ranah yuridis analitis, menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dan melalui studi kepustakaan terhadap literatur yang relevan. yang dimaksud dengan deskriptif yuridis analitis, yaitu adalah menganalisis sebuah konsep, pemikiran, dan literatur, yang berkaitan langsung dengan judul penelitian penulis tersebut.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hubungan Konstitusional Antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam UUD NKRI 1945

Aturannya tentang kewenangan konstitusional dalam hubungan antara DPR RI dan DPD RI dijelaskan dalam Pasal 22D bagian (1), (2), dan (3) dari UUD 1945 dan seterusnya.¹⁵

¹³ Konsideran Menimbang huruf b, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan “bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.”

¹⁴ Harun Al-Rasid, *Kontroversi, Op,Cit*, hlm. 158-159.

¹⁵ Menurut UUD 1945 (yang telah diamandemen), hanya DPR yang mempunyai kekuasaan membuat undang-undang, sedangkan DPD hanya dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang ke DPR. Itupun hanya sebatas Rancangan Undang-Undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat daerah, lihat T.A. Legowo, M.Djadijono, Sebastian Salang, dkk. *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945)*, ORMAPPI dan AusAID Jakarta, 2005, hlm.159.

Pasal yang kita kutip diatas, sebetulnya sudah dijelaskan oleh pasal sebelumnya Hukum yang mengatur wewenang MPR, DPR, dan DPD adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. cuman di pasal sebelumnya ditambah hanya beberapa materi muatan tambahannya saja. Kita akan menjelaskan Undang-Undang Nomor Tahun 2018 tentang kewenangan MPR, DPR, dan DPD, dibagian pembahasan poin B nanti, saya hanya cari bukti konkrit RUU yang pernah diajukan oleh DPD ke DPR, kalau soal hubungan konstitusional antar keduanya. Menurut saya bahwa pasti sebageian orang sudah tau dan mengerti hal itu, tapi alangkah bagusnya kita jelaskan sedikit Pasal 22D UUD 1945 tersebut.

Pasal 22D dalam UUD 1945 mengatur kewenangan esensial DPD, menjelaskan batasan dan lingkup tugas yang dimilikinya.¹⁶

- 1) Usulan legislatif yang berkaitan dengan berbagai topik, termasuk otonomi daerah, hubungan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah, pembentukan dan pembubaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sektor ekonomi lainnya, dan keselarasan keuangan antara kedua tingkat pemerintahan, dapat disampaikan kepada DPR oleh Dewan Perwakilan Daerah.
- 2) Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kemandirian wilayah, hubungan antara provinsi dan negara fokus, metode yang paling populer untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengintegrasikan kabupaten, dan pengawasan aset reguler dan aset keuangan lainnya merupakan beberapa topik yang dibahas pada Pertemuan Delegasi Lokal. Selain itu, DPD sedang mempertimbangkan Tempat Pendelegasian berdasarkan usulan peraturan terkait perpajakan, pendidikan, dan agama.
- 3) Selain mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang mengawasi proses pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain. sektor ekonomi, anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. DPR mengkaji temuan pengawasan DPD untuk menentukan langkah selanjutnya.

Menurut saya bahkan dalam pengantar hukum tata negara dan hukum kelembagaan negara mengatakan bahwa hubungan masing-masing antar organ kekuasaan negara itu, dapat dilihat dalam fungsi dan kewenangannya. Termaksud DPR dan DPD, baru kita pahami dan mengerti hubungan konstitusional keduanya adalah dilihat dari segi fungsi, kewenangan, dan bahkan tugasnya sebagai lembaga negara, yang sama-sama menjalankan fungsi legislatif dan seterusnya.

¹⁶ Lihat Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, yang telah mengalami empat kali perubahan, yaitu antara lain Perubahan Pertama 1999, Perubahan Kedua 2000, Perubahan Ketiga 2001, dan Perubahan keempat 2002.

Singkatnya, DPD berwenang mengusulkan, ikut serta, dan mengawasi peraturan perundang-undangan tertentu. Hal ini seharusnya menjadi landasan bagi norma-norma dasar sistem hukum.¹⁷

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat, yaitu adalah sebagai berikut;¹⁸
“Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dengan tegas telah memutuskan bahwa DPD hanya mempunyai kedudukan untuk ikut serta dalam pemeriksaan dakwaan yang berkaitan dengan independensibidang, hubungan fokus dan lokal, penataan, perluasan, dancampuran provinsi, eksekutif aset reguler dan aset ekonomi yang berbeda, serta keseimbangan dana fokus dan lokal dan tidak ikut serta dalam pemberian dukungan pasti yang umumnya selesai pada seluruh rapat DPR untuk memeriksa Tingkat II. Artinya DPD bisa mewujudkannyaikut serta dalam pembicaraan dan memberikan pandangan pada seluruh sidang DPRyang memeriksa RUU tersebut pada Tingkat II, namun tidak mempunyai hak istimewa untuk memberikanpengesahan RUU yang dimaksud. Pengesahan RUU tersebutuntuk dituangkan dalam suatu Peraturan, dihubungkan dengan pengaturan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pimpinan DPR dan Presiden dapatmempunyai pilihan untuk memberikan pengesahan terhadap semua rancangan undang-undang.”

Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 secara tegas telah menyimpulkan bahwa DPD hanya mempunyai kedudukan untuk ikut serta dalam penilaian biaya-biaya yang berkaitan dengan kebebasan daerah, hubungan pusat dan lingkungan, pengorganisasian, perluasan dan perpaduan wilayah, sumber daya standar dan sumber daya keuangan yang berbeda, serta keseimbangan pusat dan daerah. aset terdekat dan tidak berminat menawarkan bantuan yang umumnya dilakukan pada semua rapat DPR untuk melihat Tingkat II. Artinya, DPD bisa mewujudkannya ikut serta dalam pembicaraan dan memberikan pandangan pada semua rapat DPR yang membahas RUU Tingkat II, namun tidak mendapat kehormatan untuk membenarkan RUU yang dimaksud. Sanksi RUU tersebut dituangkan dalam suatu pedoman, terkait dengan pengaturan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kewenangan DPR dan Presiden dapat mempunyai pilihan untuk mendukung seluruh rancangan peraturan.”

Lukman Hakim Saifuddin dari Fraksi PPP berpendapat sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Lihat Adventus Toding, DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan (*DPD in the structure of The Parliament of Indonesia: the discourse of destruction versus Reinforcement*), Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 308.

¹⁸ Lihat Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, hlm. 247-248 dan atau lihat juga Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 303-304.

¹⁹ Dikutip dari Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 306-307.

“Lalu Pasal 22D memang di sini adanya Ayat (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR itu seakan-akan mengesahkan DPD ini sub ordinansi dari DPR begitu. Jadi, menarik tadi pertanyaan Pak Sutjipto misalkan sebenarnya apa sih fungsi dari DPD ini, buat apa kalau fungsinya itu minimal begitu, sementara proses recruiting-nya itu menghabiskan atau memerlukan sekian banyak sumber daya, karena ini melalui proses pemilihan umum langsung. Oleh karenanya di mata kami fungsi DPD dan DPR itu hakekatnya sama.

Jadi DPD itu juga memiliki fungsi legislasi, memiliki fungsi budgeting dan pengawasan. Oleh karenanya pada Ayat (1) Pasal 22D ini mereka yang mengusulkan kata kepada DPR, jadi DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang ini mungkin kepada DPR-nya bisa dihilangkan. Jadi mengajukan undang-undang itu tidak hanya bukan kepada DPR karena dia bukan sub ordinansi dari DPR. Tapi ya dia sebagai equal saja sebenarnya, setara saja, terhadap RUU tertentu tentunya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah dan seterusnya sebagaimana yang termaktub dalam Ayat (1).”

Sedangkan Jimly Asshiddiqie mengatakan adalah;²⁰

“...Dengan kondisi struktur parlemen yang soft bicameralism, maka marwah DPD akan selalu dipandang sebagai auxiliary terhadap DPR dan nafas DPD pun tidak sejalan dengan gagasan awal pembentukannya (sebelum mendapat tentangan yang keras dari kelompok konservatif di PAH Perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002). Jadi kedudukan lembaga DPD saat ini seolah-olah tanpa guna.”

Irman Putra Sidin berpendapat bahwa:²¹

“...Tampaknya, Presiden, DPR, dan DPD sebenarnya merupakan bagian dari warisan entitas yang membentuk struktur negara, menjadi bagian integral dari sejarahnya. Presiden, pada hakikatnya, mewarisi posisi dari unsur pemerintahan yang berdaulat dalam pembentukan suatu negara, memegang kendali pemerintahan. DPR sendiri muncul dari hak-hak rakyat untuk mengatur dirinya sendiri, bertujuan untuk menciptakan demokrasi dan kekuasaan rakyat. Namun, dari mana asal mula DPD? Asal-usul DPD berasal dari entitas wilayah yang kemudian mengajukan klaim atas wilayah tersebut. Rangkaian pengalamannya telah menemui diskontinuitas dengan adanya asosiasi yang bebas dan, yang mengejutkan, independen untuk mengarahkan dan mengawasi dirinya sendiri. Hal ini kemudian menjadikan distrik-

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Op, Cit, hlm. 190 dan atau lihat juga Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 304.

²¹ Kesemua dasar inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa DPD sama proporsionalnya, sama kedudukannya, meski kewenangannya kemudian berbeda, tapi derajat pentingnya sama dengan Presiden dan DPR ketika kita berbicara siapa yang berhak mengatur dan bagaimana mengurus negara ini secara tepat. Ketiga subjek ini harus berkumpul duduk bersama dengan kesetaraan kehormatan. Selanjutnya dapat dibaca dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, hlm 92-101.

distrik menjelma menjadi kumpulan-kumpulan yang disebut lokal sebagai “fiksi hidup” yang kemudian melahirkan unsur-unsur agen yang mempunyai keinginan-keinginan yang patut didengar dan diwajibkan.”

Menurut Janedjri M. Gaffar, ada perubahan dalam proses pembentukan undang-undang setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk peran Dewan Perwakilan Daerah. DPD memiliki peran dalam mengusulkan, berpartisipasi dalam pembahasan, serta memberikan pertimbangan terhadap beberapa rancangan undang-undang yang masuk dalam wilayah kewenangannya.²²

Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa penilaian masing-masing tokoh yang kita kutip tersebut! Dalam melihat mekanisme kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan kita bahwa tidak sesuai dengan yang dijanjikan, ketika DPD dibentuk dan berdiri, Pasca Perubahan UUD 1945, dengan keadaan DPD seperti itu, membuat keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan kita semakin terkikis, dan bahkan dinggap oleh sebagian pendapat para tokoh adalah antara “ada” dan “tiada”.

Padahal DPD statusnya adalah sebagai organ tinggi negara, sama seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan organ-organ kekuasaan negara yang lainnya? Kenapa DPD dianggap antara “ada” dan “tiada” atau sekurang-sekurangnya. Kenapa DPD lebih besar kewenangan dan kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan kita. Karena mereka menganggap bahwa kata dapat “bisa mengajukan rancangan undang-undang ke DPR”. Berarti “tidak” atau “dapat”. Sehingga menimbulkan silang pendapat atau pro kontra diantara para ahli.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Stephen Sherlock mengatakan bahwa bisa diungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia merupakan perpaduan yang jarang ditemui di banyak negara, di mana DPD dipilih secara langsung oleh publik namun memiliki kewenangan yang terbatas atau kurang signifikan.²³

Ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Stephen Sherlock diatas tersebut bahwa memang kualitas kewenangan DPD dalam tataran sistem ketatanegaraan kita sangatlah rendah dan tidak sepadam dengan kewenangan DPR. Inilah yang membuat beberapa pemikiran yang berkembang ditengah-tengah masyarakat memandang DPD sebelah mata. Karena keberadaannya sebagai lembaga tinggi secara konstitusional, tapi secara kualitasnya sangatlah lemah dibandingkan dengan kualitas DPR. Lembaga tersebut seharusnya memiliki kewenangan sebanding dengan apa yang diatur dalam UUD 1945, tetapi ternyata memiliki kewenangan yang jauh lebih terbatas dibandingkan dengan yang diatur dalam UUD 1945.

²² Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 157.

²³ Lihat Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 309 dan selanjutnya dapat dibaca dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, h 92-101.

Menurut Mahfud MD, kewenangan legislasi yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 membuat Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran yang terbatas pada aspek-aspek berikutnya:²⁴

- a. Dewan Perwakilan Daerah memiliki hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk turut serta dalam penetapan atau keputusan terkait hal tersebut.
- b. Hak untuk turut serta dalam perbincangan rancangan undang-undang terbatas pada undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah.
- c. Memberikan pertimbangan mengacu pada wewenang Memberikan masukan terkait proposal undang-undang mengenai APBN, sistem pajak, pendidikan, serta urusan keagamaan.

2. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

Deny Indrayana²⁵ Dalam konteks ini, DPD dapat dianggap eksis namun juga tidak hadir sepenuhnya. Eksistensinya terlihat dari legitimasinya yang kuat melalui pemilihan langsung anggota DPD dalam pemilihan distrik yang mewakili banyak daerah. Namun, ketidakhadiran DPD terlihat dari kewenangan yang terbatas, terutama jika dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR, yang cenderung lebih luas.

Menurut Zaki Ulya mengatakan bahwa Keterbatasan kewenangan DPD telah menarik perhatian banyak pihak untuk memperkuatnya guna menciptakan keseimbangan antara dua lembaga perwakilan dalam sistem bikameral. Keterbatasan ini juga menjadi hambatan bagi DPD untuk optimal dalam kinerjanya karena adanya pembatasan yang telah ditetapkan dalam konstitusi.²⁶

Sementara menurut Yuliandri mengatakan bahwa adalah;²⁷

"...Oleh karena itu, kemampuan DPD untuk membahas rancangan undang-undang tidak bisa dibatasi pada tahapan tertentu saja. seperti berpartisipasi secara eksklusif dalam percakapan tingkat I. DPD harus dilibatkan dalam seluruh tahapan pembicaraan, termasuk tahap persetujuan (pengambilan keputusan). Sebab, tahap perdebatan tidak bisa berlangsung tanpa adanya persetujuan rancangan undang-undang. Proses debat berakhir dengan persetujuan."

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 68.

²⁵ Lihat Deny Indrayana, *DPD Antara Ada dan Tiada*. Menapak Tahun Pertama. Laporan Pertanggungjawaban Satu Tahun Masa Siding Intsiawati Ayus. Anggota DPD Riau. The prepheral Institute, 2005.

²⁶ Zaki Ulya, *Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Segi Kemandirian Lembaga Dalam Sistem Bikameral*, Volume 11, Nomor 2, Juli -Desember 2016, hlm, 177.

²⁷ Lihat Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm.303.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 menyebabkan kebingungan terkait posisi legislatif DPD RI karena frasa "pengajuan usul" dalam Pasal 249. Istilah "usul" menandakan bahwa RUU yang diajukan oleh DPD masih harus melalui serangkaian proses dan mekanisme internal di Dewan Perwakilan Rakyat sebelum menjadi RUU.²⁸

Selanjutnya bahwa hubungan DPR dan DPD dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yaitu Pasal 249 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut;

(1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:

- a. Menyampaikan proposal mengenai Proposal hukum mengenai otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, proses pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah, manajemen sumber daya alam dan sektor ekonomi lainnya, serta keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b. Terlibat dalam diskusi terkait rancangan undang-undang yang menyangkut hal-hal sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya.
- c. Membuat serta mengirimkan daftar masalah dalam rancangan undang-undang yang datang dari DPR atau Presiden yang terkait dengan isu seperti yang disebutkan sebelumnya.
- d. Memberikan evaluasi kepada DPR terkait rencana Urusan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pendidikan, dan agama, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), urusan pajak, pendidikan, dan agama, pembentukan dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sektor perekonomian lainnya, pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan hubungan antar daerah. pemerintah federal dan daerah semuanya berada di bawah lingkup DPD.
- f. Memberikan laporan hasil pengawasan terhadap implementasi Rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, proses pembentukan dan penggabungan wilayah, relasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sektor ekonomi lainnya, penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masalah pajak, pendidikan, dan agama diserahkan kepada DPR. sebagai informasi yang perlu dipertimbangkan untuk tindak lanjut.

²⁸ Penulis setuju dengan pendapat yang kita kutip di atas tersebut! Menurut penulis bahwa kalau kita lihat Pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 secara detail, memang mengandung kelemahan-kelemahan yang sangat seruas, frasa kata "mengajukan" atau "mengusulkan", berarti tergantung dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk dijadikan sebagai Rancangan Undang-Undang, yang berarti juga fungsi dan kewenangan DPD tergantung proses mekanisme fungsi dan kewenangan DPR, dalam hal berkaitan dengan fungsi legislasi di DPR.

- g. Menerima laporan pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan rancangan undang-undang terkait APBN yang akan disampaikan kepada DPR.
 - h. DPR patut menjadi pertimbangan dalam memilih anggota BPK.
 - i. Membuat program perundang-undangan nasional yang membahas permasalahan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta permasalahan otonomi daerah, hubungan kedua pemerintahan, pembentukan, pertumbuhan, dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan aspek ekonomi lainnya.
 - j. Mengawasi dan menilai rancangan peraturan daerah serta peraturan daerah yang sedang dibuat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pengawasannya seperti yang disebutkan dalam pasal (1) poin e, anggota DPD memiliki hak untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, DPRD, dan warga masyarakat di wilayah yang mereka wakili.

Menurut hemat penulis bahwa dari berbagai pendapat yang kita kutip tadi, memang fungsi dan kewenangan DPD tidak terlalu kuat dibandingkan dengan fungsi dan kewenangan DPR, apalagi kewenangan dan tugas DPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 249 ayat (1) dan (2), terutama huruf j dari pasal ini, sangat membatasi dan mempersempit fungsi dan kewenangan DPD itu sendiri, DPD hanya melakukan evaluasi peraturan rancangan daerah, tapi tidak dapat mengajukan rancangan undang-undang ke DPR dan seterusnya. Sedangkan UUD 1945 tidak melarang, tapi dengan adanya huruf j dalam Pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ini, malah melarang DPD terlibat terlalu luas, dalam hal fungsi terkait dengan legislasi dan lain sebagainya. itu yang saya pahami dari bunyi huruf j, Pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ini.²⁹

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuda AR, Hanta mengatakan Secara konstitusional, terdapat dua kelemahan utama dalam Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah masih terbatas dalam cakupannya. hanya terfokus pada masalah-masalah daerah. Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki wewenang dalam langkah-langkah

²⁹ Melihat bunyi Pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sangatlah penting dalam fungsi legislasi, tapi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal ini, sangatlah terbatas, karena DPD hanya terlibat dalam menyusun undang-undang, yang berkaitan dengan daerah, tapi yang menyetahkan sebuah undang-undang tersebut adalah DPR dan Presiden, yang parah lagi huruf j pasal itu, malah kewenangan maupun fungsi DPD (Dewan Perwakilan Daerah) itu dipersempit atau dibatasi, inilah yang menjadi masalah atau problem tentang keberadaan DPD, sebagai salah satu lembaga tinggi negara, yang menjalankan fungsi kekuasaan legislatif, dalam sistem ketatanegaraan kita. terutama poin j, berusaha memperlemah kewenangan DPD sebagai lembaga tinggi negara. menurut saya, sebaiknya fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar segera diatur dan ditata kembali, dan kembalikan fungsi dan kewenangan aslinya dalam UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), kalau kita pinjam teorinya Jimly Asshiddiqie. Kita akan mengatakan bahwa fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan kita. Sangat terbatas, hanya memiliki beberapa kewenangan yang sifatnya terbatas.

untuk menyetujui rancangan undang-undang hingga menjadi undang-undang. perannya hanya sebatas mengusulkan dan memiliki keterbatasan dalam proses pembahasan. Dengan demikian, secara substansial, Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang.³⁰

Memang kalau kita melihat beberapa undang-undang, yang berkaitan langsung dengan kewenangan DPD, memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan, contohnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Selanjutnya kita akan menjelaskan RUU yang pernah diajukan oleh DPD ke DPR. Pada saat sidang pertama tahun 2014-2015, pernah mengajukan RUU Inisiatif DPD RI tentang Ekonomi kreatif yang dipakai di Indonesia pada awalnya di Departemen kebudayaan, Media dan Olahraga. Maka dapat kita bagikan dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut;³¹

Sasaran yang ingin Diwujudkan

RUU tentang Ekonomi Kreatif atau Industri Kebudayaan merupakan hal yang penting untuk disusun. Pertama, ini diperlukan untuk memberikan landasan hukum terkait dengan kreativitas di Indonesia. Kedua, dengan adanya regulasi ini, berbagai aturan yang tersebar dalam undang-undang lain dapat disatukan dalam satu peraturan. Ketiga, hal ini akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dengan struktur yang terorganisir baik dan memiliki penanggung jawab yang jelas.

³⁰ Yuda AR, Hanta, *Presidensialisme Setengah Hati (Dari Dilema ke Kompromi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 291.

³¹ Yang dimaksud dengan Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya.

Dengan adanya UU inisiatif politik dari DPD RI, terkait dengan Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif, sebetulnya untuk menegakan keara target yang ingin dilaksanakan itu, maka sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Untuk mewujutkan pembangunan ekonomi yang berskala nasional, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara efektif. Maka tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional akan segera tercapai.

Konsep dan ide Ekonomi Kreatif, membutuhkan ilmu pengetahuan dan kemampuan dibidan ekonomi dan industri, dalam konsep ekonomi di era modern ini, informasi dan kreativitas sangat dibutuhkan dan diutamakan oleh generasi-generasi zaman modern ini, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dengan sebaik mungkin, dan ini sebagai faktor utama atau penunjang, guna untuk mewujutkan Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif, Tanggal Disahkan 24 Oktober 2019 dan Tanggal Diundangkan menjadi RUU 24 Oktober 2019.

Ini juga untuk memperkuat keberadaan konsep negara kesatuan, yang dinama kebijakan pemerintahan harus memperhatikan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia seluruhnya. Karena konsep otonomi daerah adalah dalam rangka mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ada hal penting yang memerlukan keputusan politik dari DPD RI. Pertama, pertimbangan apakah setiap sektor industri kreatif harus memiliki undang-undang khusus, serupa dengan UU Perfilman yang sudah ada. Kedua, opsi untuk mengintegrasikan mereka dalam satu kerangka undang-undang yang mencakup Industri Budaya, Ekonomi Kreatif, atau Industri Kreatif. Pilihan ketiga adalah untuk menyisipkan materi terkait industri kreatif ke dalam kerangka UU Kebudayaan yang sudah ada.

Jangkauan dan Arah Pengaturan

Berdasarkan cakupan regulasi yang telah disebutkan, langkah pengaturan dalam RUU Ekonomi Kreatif akan diharmonisasikan dengan RUU Kebudayaan yang sedang dalam proses pembahasan di Komisi X DPR-RI.

Upaya penyelarasan arah pengaturan dilaksanakan guna mencegah ketidakselarasan dan ketidakserasian antara kedua RUU tersebut, mengingat bahwa RUU Ekonomi Kreatif memiliki dasar pada Industri Budaya dan sejenisnya.

Dapat kita pahami bersama. Hubungan kedua organ kekuasaan negara ini sangat kuat! Baik dari segi fungsi maupun tugas-tugas pokoknya. Oleh karena itu, saya tidak dapat menemukan data dasar pembentukannya. Saya hanya memaparkan sasaran yang ingin diwujudkan dan Jangkauan dan Arah Pengaturan.³²

Data-data yang kita paparkan di atas tersebut! Itu membuktikan bahwa DPD RI bukan hanya sekedar mengajukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan turunan-turunannya. Tapi sudah pernah mengajukan RUU dan lain sebagainya.

Oleh karena itu selain RUU tentang ekonomi kreatif dan seterusnya. DPD juga pernah mengajukan sebuah RUU tentang Provinsi, dapat kita jelaskan sebagai berikut;³³

"DPR RI menyetujui pengesahan delapan rancangan undang-undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Bali menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa."Apakah RUU tentang Provinsi Sumatera Utara,

³² Memang sudah ada RUU yang diajukan oleh DPD ke DPR, ada sebagian yang disahkan dan yang lainnya masih dalam proses, dapat kita lihat disini bahwa hubungan kedua lembaga ini, memiliki hubungan tali ikatan yang sangat erat! Baik dari segi fungsi/kewenangan maupun dalam bentuk tugas yang nyata. Sebagai contoh, misalnya bari satu Undang-Undang yang ada secara khusus yaitu Undang-Undang Perfilman, sebagai contoh DPR mengirimkan surat kepada DPD, agar DPD menyampaikan Pandangan dan Pendapat tentang Perfilman pada tanggal 10 September 2009. Selanjutnya, DPD melalui Keputusan DPD Nomor 30/ DPD/2009 tentang Perfilman menyampaikan secara tertulis kepada DPR tanggal 15 September 2009. Akan tetapi, RUU-nya sendiri telah disahkan oleh DPR pada tanggal 8 September 2009, sementara yang lainnya masih menjadi bagian dalam Undang-Undang tertentu seperti UU Cagar Budaya, UU ITE, dan UU Hak Cipta (sebagian besar tercakup dalam RUU Kebudayaan jika disahkan, lihat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Ekonomi Kreatif*, Tanggal 2 Februari 2015, Pengusul Prolegnas Prioritas Tahunan, Tanggal Pengusulan 26 Januari 2016, Posisi RUU Pembicaraan TK II: Pengambilan Keputusan RUU menjadi UU oleh Rapat Paripurna, sebuah artikel, tanpa halaman.

³³ Lihat Komisi II DPR RI sepakati delapan RUU Provinsi dijadikan Undang-Undang, Selasa 4 April Tahun 2023.

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan tentang Provinsi Bali dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani kepada seluruh peserta rapat paripurna.

"Setuju," jawab anggota dewan peserta Rapat Paripurna Ke-20 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022—2023.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa penyusunan delapan RUU provinsi tersebut merupakan bentuk pembaruan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

"Memang ada permasalahan landasan hukum, yaitu ada yang masih berdasarkan Undang-Undang RIS Tahun 1949 dan juga Undang-Undang Sementara (UUDS) Tahun 1950, kita perkuat dengan balikkan pada undang-undang dasar konstitusi yang berlaku, yaitu dasarnya adalah UUD Negara (Republik) Indonesia Tahun 1945," ujarnya. Kedua, lanjut dia, penyusunan delapan RUU provinsi tersebut dikarenakan adanya dinamika pemekaran wilayah. Ada sejumlah provinsi dan kabupaten/kota baru sehingga belum tercantum dan belum tercakup dalam undang-undang yang lama.

"Oleh karena itu, dengan adanya RUU provinsi di delapan provinsi ini pemekaran daerah-daerah yang baru, kabupaten, kota sudah disebutkan dan sudah dicantumkan," ucapnya.

Selain itu, Tito menuturkan bahwa dalam delapan RUU provinsi itu mengakui pula adanya karakteristik khas suatu daerah, terutama kondisi geografis. "Khusus untuk Provinsi Bali akan memberikan juga kepastian perlindungan hukum terhadap tradisi, adat, dan budaya Bali yang memang menjadi kekuatan dan daya tarik utama Bali sehingga menjadi destinasi wisata dunia," kata Tito.

Tito berharap dengan pengesahan delapan RUU provinsi tersebut menjadi undang-undang, ada kejelasan mengenai dasar hukum konstitusi, cakupan wilayah, dan pengakuan atas karakteristik khas daerah.

"Ketika memberikan laporan awal, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa Komisi II DPR merasa penting agar setiap provinsi memiliki undang-undang pembentukannya sendiri, tidak digabungkan dalam satu undang-undang yang bersamaan. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah provinsi, dengan setiap provinsi memiliki pembagian kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang, Selain itu, menurut Doli, ada kebutuhan untuk mengatur ulang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia. Saat ini, dasar hukum tersebut masih mengacu pada UUDS Tahun 1950,

yang secara konseptual sudah tidak sesuai dengan konsep otonomi daerah yang ada saat ini. Pada hari sebelumnya, yaitu Rabu (29/3), Komisi II DPR RI menyetujui delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Dalam waktu yang tidak lama, menurutnya, RUU tersebut akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang. Barusan kita sudah mencapai kesepakatan. Semua fraksi, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan pemerintah, telah menyetujui delapan undang-undang ini," ujar Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, setelah Rapat Kerja Tingkat I di Jakarta, pada hari Rabu."

Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk menjadi pertimbangan dalam pembuatan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN adalah sebagai berikut;³⁴

"Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pada sidang paripurna di Kantor DPD Jakarta, Rabu (15/6).

*Setelah menerima LKPP *Unaudited* dari pemerintah pada tanggal 28 Maret 2022, BPK kemudian melaksanakan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 yang merupakan konsolidasian dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun "Pada tahun 2021, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Badan Usaha Negara (LKBUN) Tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP Tahun 2021. Pemberian opini ini didasarkan pada opini WTP untuk 83 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2021," jelas Ketua BPK. Walau begitu, Ketua BPK menegaskan bahwa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak berarti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tidak memiliki masalah. BPK masih menemukan isu terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun isu-isu ini tidak berdampak signifikan pada kepatutan penyajian LKPP Tahun 2021, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti. Beberapa permasalahan termasuk kurangnya kesesuaian dalam pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 senilai Rp15,31 triliun. Ketua BPK melanjutkan, sebagai tanggapan atas masalah tersebut, BPK*

³⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), BPK Serahkan LHP Atas LKPP Tahun 2021 Kepada DPD, 15 Juni 2022.

merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan verifikasi ulang terhadap klaim insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan oleh Wajib Pajak. Selain itu, pemerintah diminta untuk mengumpulkan kembali pembayaran pajak yang kurang serta memberlakukan sanksi, khususnya terkait insentif dan fasilitas yang tidak memenuhi syarat. Dalam konteks pemerintah daerah, BPK menyoroti dua masalah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Isu terkait manajemen penggantian belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 serta penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tingkat daerah melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah daerah dianggap kurang memadai. Perhatian juga tertuju pada masalah lain, yaitu sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahun 2020 dan 2021 setidaknya senilai Rp1,25 triliun yang belum berhasil diajukan sebagai piutang dalam Transfer ke Daerah (TKD). Untuk memperbaiki kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai akuntabilitas atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BPK berusaha mendorong pemerintah untuk secara efektif menyelesaikan rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan BPK. Fokusnya terutama pada rekomendasi yang terkait dengan hasil pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN. Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan menjadi landasan bagi peningkatan kinerja pemerintah dalam manajemen keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh DPD, terutama di tingkat daerah, dan pemantauan yang dilakukan BPK menjadi sangat penting untuk mewujudkan hal ini. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, serta beberapa Anggota BPK yang memegang peranan penting dalam Pemeriksaan Keuangan Negara, seperti Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Daniel Lumban Tobing, Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, bersama dengan Wakil Ketua dan Anggota DPD.”

Kita akan menjelaskan poin-poin penting, terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, terutama di bagian huruf h pasal ini, yaitu sebagai berikut;³⁵

“Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan pertimbangan atas pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) masa jabatan periode 2023-2028. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 23F ayat (1) mengatur bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

³⁵ Lihat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *DPP RI Sahkan Pertimbangan Dalam Pemilihan Calon Anggota BPK RI 2023-2028*, Jumat, 14 April 2023.

(BPK RI) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan diresmikan oleh Presiden.

“Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga mengatur mengenai pemberian pertimbangan DPD atas pemilihan Calon Anggota BPK,” ucap Sukiryanto, Senator Provinsi Kalimantan Barat yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI pada Sidang Paripurna DPD RI yang dilaksanakan pada Jumat, 14 April 2023 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Lebih jauh Sukiryanto menyampaikan bahwa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pemberian pertimbangan DPD RI atas calon anggota BPK RI adalah Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yakni pada pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Atas wewenang dan tugas untuk memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK RI, maka DPD RI menegaskan kembali melalui Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, yaitu diatur dalam Pasal 5 huruf h yang berbunyi: “DPD mempunyai wewenang dan tugas memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota BPK”.

“DPD RI melalui Komite IV telah melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota BPK pada tanggal 11 – 12 April 2023, bertempat di Ruang Rapat Sriwijaya DPD RI. Kegiatan ini diikuti *“oleh 13 (tiga belas) Calon Anggota dari 14 (empat belas) Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ucap Sukiryanto. Empat belas calon anggota BPK RI tersebut adalah Laode Nusriadi, Imam Nashrudin, Andi Muhamad Yuslim Patawari, Tornanda Syaifullah, Slamet Soedarsono, Rachmat Manggala Purba, Erwin Sasmita, Slamet Edy Purnomo, Dewi Yustisiana, Cris Kuntadi, R. Hadi Purnomo, Budi Santoso, dan Dumoly Freddy Pardede adalah nama-nama dari 14 calon. Dari jumlah tersebut, 12 calon anggota BPK RI menjalani proses Uji Kepatutan dan Kelayakan secara langsung, satu calon mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan secara virtual, dan satu orang tidak mengikuti proses Uji Kepatutan dan Kelayakan karena memilih untuk mundur dari proses tersebut. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dijalankan oleh Komite IV DPD RI berlangsung setelah pada tanggal 4 April 2023, Pimpinan DPD RI menerima Surat Nomor T/4327/PW.11.01/03/2023, tertanggal 29 Maret 2023, dari Ketua DPR RI mengenai Pengajuan Nama-Nama Calon Anggota BPK RI yang berjumlah 14 orang. DPD RI, sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang ada, melakukan proses evaluasi terhadap 14 calon anggota BPK RI,” ungkap Sukiryanto.*”

Kita sudah menjelaskan beberapa poin dari Pasal 249 ayat (1) dan ayat (2), selebihnya saya tidak bisa mengemukakannya. Tapi menurut saya, dengan data-data yang dijelaskan, sudah cukup menggambarkan hubungan antara kedua organ tersebut.

Dari rangkuman-rangkuman data konkrit dilapangan, yang dikutip diatas, maka bisa kita katakana bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) bukan saja hanya mengajukan RUU, yang berkaitan dengan otonomi daerah, pajak, agama, pendidikan, APBN, dan seterusnya. Akan tetapi dengan perbuatan dan tindakan yang nyata dan konkrit.

Oleh karena itu, hubungan kedua organ kekuasaan negara ini, bukan saja dalam arti fungsi dan kewenangan, tapi dalam kebijakan-kebijakan dan pengambilan-pengambilan keputusan politik di parlemen tertentu, khususnya yang terkait dengan program legislasi. Sangat mencerminkan hubungan kedua lembaga negara ini.

4. Analisis Yuridis Jual Beli ASI Ditinjau dari Hukum Perdata

Jual beli diterapkan dari aturan jual beli pada umumnya, karena dalam pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari aturan tersebut tidak dijelaskan bahwa jual beli tersebut dilakukan baik secara konvensional syariah ataupun jual beli melalui online dan jual beli online layaknya jual beli biasa akan tetapi medianya yang berbeda.

Jual beli itu adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya pada apa yang dijanjikan atau disepakati. Dalam istilah bahwa istilah persetujuan juga disebut sebagai perjanjian, selama dalam proses transaksi jual beli online tersebut memenuhi segala syarat perjanjian dan aturan hukum yang berlaku maka transaksi jual beli online tersebut sah dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Jual beli ASI sesuai pasal 1457 BW harus memenuhi unsur *livering* atau penyerahan suatu kebendaan dan pembayaran harga. Peralihan hak milik benda yaitu ASI dari ibu donor ke ibu penerima donor dimungkinkan dan kemudian ASI dikuasai setelah nyata oleh ibu penerima donor. Kemudian pembayaran harga yang dipatok juga dimungkinkan. Jika keduanya telah berlangsung, serta dilandasi dengan kesepakatan, maka transaksi ASI termasuk dalam apa yang dideskripsikan oleh pasal ini.

Sahnya suatu perjanjian termasuk perjanjian jual beli baik secara langsung ataupun secara online, kita harus memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata yang akan menentukan sah nya suatu perjanjian tersebut:

- 1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
- 3) Terdapatnya suatu hal tertentu
- 4) Terdapatnya suatu sebab yang halal

Ketika syarat pertama (kesepakatan) dan syarat kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat ketiga (terdapatnya suatu hal tertentu) dan syarat keempat (terdapatnya suatu sebab tertentu) maka perjanjian tersebut merupakan batal demi hukum. Dengan demikian Penjual – Pembeli ASI (AIR SUSU IBU) JOGJA menawarkan ASI yang dijual dengan cara mengunggah foto produk melalui akun Facebook Penjual dalam grup facebook sesuai

keinginan pembeli ASI. Apabila pihak pembeli ingin membeli ASI yang ditawarkan tersebut, maka pembeli dapat melakukan pesan pribadi melalui (Messenger) untuk menanyakan secara detail ASI yang dijual oleh Penjual ASI jika telah disepakati maka perjanjian jual beli dapat terlaksana.

Transaksi jual beli ASI sebagai objeknya juga perlu dianalisis sesuai syaratnya satu persatu apakah ia sah dan dilindungi oleh hukum serta berlaku ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan baginya.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Selama para pihak yaitu ibu donor dan penerima donor sepakat atas perjanjian yang mereka tentukan, maka perjanjian ini memenuhi syarat pertama. Namun apabila terdapat cacat kehendak seperti kekhilafan, paksaan dan penipuan yang menyebabkan sepakat itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya menjadi maksud salah satu pihak dalam mengikatkan dirinya, maka kemudian perjanjian tersebut dapat dibatalkan sesuai apa yang diatur dalam pasal 1321 BW.

Pasal 1266 BW menetapkan syarat-syarat suatu kesepakatan timbal balik menjadi dibatalkan, namun ketentuan ini dapat disimpangi terserah pada kedua belah pihak yang bersepakat. Pertama, harus ada persetujuan timbal balik. Syarat batal dianggap selalu tercantum dalam persetujuan. Namun jika tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim dapat mengenakan jangka waktu kepada tergugat tidak lebih dari satu bulan untuk memenuhi kewajibannya. Kedua, dalam pembatalan harus ada yang ingkar janji. Hakimlah yang memutuskan ingkar janji tergugat tergolong berat atau tidak untuk dapat menjadi alasan batal. Ketiga, pembatalan ialah berdasarkan putusan hakim. Permintaan pembatalan harus diajukan pada hakim, baik syarat batal karena wanprestasi telah tercantum dalam perjanjian maupun tidak tercantum.

2. Cakap untuk membuat perikatan.

Sekarang menurut perkembangan hukum terbaru yaitu umur dewasa ditentukan menjadi umur 18 tahun. Apabila mereka yang belum cakap membuat perjanjian, mereka berdasarkan pasal 1331 BW mereka yang belum cakap dapat menuntut pembatalan perikatan, namun hanya dengan alasan bahwa ia belum berumur dewasa. Namun pembatalan perjanjian tidak bersifat absolut. Apabila salah satu pihak belum cakap dalam perjanjian jual beli ASI, maka memang hal tersebut membuat syarat sah transaksi tidak terpenuhi namun bukan semata-merta perjanjian tersebut menjadi absolut batal. Perjanjian tersebut jika masih sesuai dengan kesepakatan kedua pihak maka tetap mengikat seperti undang-undang bagi keduanya.

3. Suatu hal tertentu.

Akibat dari adanya Pasal 11 ayat (2) huruf e PP Pemberian ASI Eksklusif ialah ASI digolongkan menjadi barang yang bukan dalam perdagangan, karena ASI tidak diperjualbelikan. Kesimpulan dari pernyataan tersebut ialah apabila ASI menjadi prestasi suatu perjanjian jual beli, yang adanya unsur penyerahan barang dengan pemberian harga maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ketiga Pasal 1320 BW, dan konsekuensi dari perjanjian ini ialah batal demi hukum karena yang tidak terpenuhi menyangkut syarat objektif.

4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Suatu sebab dari transaksi ASI ialah untuk pembeli mendapatkan ASI dan penjual menerima sejumlah harga. Pasal 1335 BW mengatur bahwa suatu sebab yang terlarang menjadi salah satu kriteria perjanjian menjadi tidak mempunyai kekuatan di mata hukum. Kemudian dalam Pasal 1337 BW dideskripsikan suatu sebab yang terlarang yaitu apabila perjanjian tersebut telah dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Namun seperti diketahui ASI tidak diperjualbelikan sesuai Pasal 11 ayat (2) huruf e PP Pemberian ASI Eksklusif. Ini menyebabkan perjanjian jual beli dengan objek tertentu yaitu ASI yang pada pokoknya merupakan bentuk lain dari ASI menjadi perjanjian dengan suatu sebab yang terlarang karena telah dilarang jelas oleh undang-undang. Dengan tidak memenuhi syarat ke 4 sebagai syarat objektif sahnya perjanjian, maka perjanjian ini batal demi hukum.

Dalam praktiknya masih banyak yang awam akan larangan jual beli ASI. Perjanjian jual beli tersebut akan tetap ada di tengah masyarakat, namun perjanjian tersebut yang dianggap batal demi hukum tidak akan dipandang ada dan tidak ada perlindungan hukum bagi para pihak. Biar begitu, tidak ada sanksi yang melekat dari bunyi pasal yang mengatur sehingga konsekuensi dibuatnya perjanjian hanya berhenti pada konsekuensi hukum perdata saja.

Sehingga dari kesimpulan tersebut perlu diperhatikan bahwa dalam perpindahan kepemilikan ASI hanya dilegalkan dalam bentuk hibah / donor. Maka dari itu, tidak boleh ada pembayaran atau kontra prestasi dalam bentuk apapun untuk membalas donor ASI. Namun perlu diperhatikan bahwa pembayaran terhadap donor ASI dimungkinkan apabila pembayaran dilakukan terhadap biaya pengganti. Maksud biaya pengganti ialah bukan pada harga ASI sebagai substansi atau cairan namun benda lain sebagai pembantu yang mengiringi serah terima ASI, seperti biaya pengiriman ASI, biaya kantong ASI, freezer ASI atau benda apapun yang pokoknya bukan cairan ASI itu sendiri.

5. Analisis Yuridis Jual Beli ASI Ditinjau dari Hukum Islam

Pentingnya air susu ibu atau ASI tidak dapat diragukan lagi, ASI memiliki keistimewaan yang sangat besar bagi kesehatan dan perkembangan bayi. Kebedaradaannya sebagai kebutuhan pokok bagi bayi tidak dapat digantikan dengan susu formula atau makanan dan minuman lainnya. Al- Qur'an pun telah mengakui keistimewaan yang terkandung dalam ASI, bahkan mengenai ibu pengganti dalam pemberian ASI ketika ibu kandungnya berhalangan untuk menyusui anaknya sendiri.

Jual beli ASI dalam Hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam ruang lingkup muamalah. Dalam persoalan muamalah, berlaku kaidah umum yaitu: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Terdapat pula dalil – dalil yang menunjukkan atas kebolehan muamalah jual beli. Kebolehan muamalah jual beli ditegaskan dalam Al- Qur'an :

- Q.S. Al – Baqarah (2:275)

تُبَّكَ مَكْتًا مُنْتَكَنًا، سِيَّيَمَجَانِيَا

“.. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

- Q.S. Al – Baqarah (2:198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”

Jika hanya didasarkan pada hukum dasar di atas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli ASI adalah mubah. Namun tidak sampai disitu saja, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 11 ayat (2) huruf e menentukan bahwa ASI tidak diperjualbelikan. Begitupun dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla”) Pasal 8 menentukan bahwa boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) ujah (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.

Berdasarkan hal di atas, maka praktik jual beli ASI atau donor ASI dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat mengingat adanya konsekuensi hukum yang menyangkut radha”ah (saudara persusuan). Adapun beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut:

1. Jual beli ASI bersifat khusus atau personal yaitu dilakukan langsung oleh Pemberi Donor dan Penerima donor. Pemberi Donor dapat menetapkan harga mengingat kualitas ASI yang diberikan, tentunya Pemberi Donor harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jual beli ASI tidak boleh dilakukan secara umum misalnya dijual langsung diswalayan atau melalui pihak ketiga.
2. Penerima donor ASI wajib memiliki alasan yang mendesak mengapa tidak dapat menyusui sendiri. Keadaan mendesak itu sendiri, penulis menafsirkan seperti ibu dari bayi meninggal dunia dan ibu tidak layak atau tidak dapat memberikan ASI nya misalnya ibu sakit parah dan mengkonsumsi banyak obat-obatan yang berdosisi tinggi mengingat ASI terbuat dari sari – sari makanan yang dikonsumsi dari ibu.
3. Pendonor ASI harus dalam keadaan sehat wal afiat, sehat mental dan fisiknya. Tidak merokok dan menggunakan narkoba. Jika perlu menggunakan rekam medik dari dokter. Kualitas ASI ternyata juga membawa pengaruh pada biologis anak. Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang tua agar tidak menyusukan anaknya pada orang yang lemah pikirannya (idiot).
—Bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk meminta menyusui kepada orang yang idiot|| (HR. Abu Dawud hadis mursal).
4. Pendonor ASI harus beragama Islam.
—ASI itu dapat berdampak kepada perilaku (anak), maka janganlah kalian menyusukan (anak – anak kalian) dari wanita Yahudi, Nashrani dan para pezina (Al-Sunan Al-Kubra : 7/464)
5. Pendonor ASI harus dipastikan tidak mengonsumsi makanan yang haram karena ASI merupakan sari – sari makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang meminum ASI.

6. Identitas penerima donor dan pemberi donor harus jelas. Terutama alamat, kontak yang dapat dihubungi dan keluarga masing – masing pihak, hal ini untuk menghindari terjadinya pernikahan saudara sepersusuan.

6. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Praktik Dalam konsep trias politika, yang kita jelaskan dari awal pembahasan tulisan ini, bahwa kekuasaan itu dibagi dalam berapa bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, sehingga kekuasaan terbagi dan terpisahkan dalam beberapa perpecahan organ kekuasaan negara dalam, berbagai cabang tersebut! Dan kekuasaan yang dipegang oleh satu tangan secara absolut dan otoriter (monarki absolut dan monarki otoriter), dapat terhindarkan. Oleh karena itu. Memegang kekuasaan organ-organ negara itu, harus dibagikan dan dipisahkan, sebab kalau tidak dibagikan dan tidak dipisahkan secara tegas, maka akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Terlepas dari konsep diatas tersebut, yang dibahas oleh penulis dalam tulisan ini, yaitu hubungan konstitusional antara DPR dan DPD dalam UUD 1945, ada beberapa kesimpulan, terkait dengan hubungan kedua organ negara ini, yaitu sebagai berikut;

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, memiliki hubungan yang seharusnya erat satu dengan yang lainnya. Sebab dalam menjalankan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki fungsi dan wewenang, dalam hal terkait dengan kepentingan pusat dan daerah, katakanlah otonomi daerah dan lain sebagainya.
2. Kehadiran DPD RI telah menimbulkan harapan besar di kalangan masyarakat lokal bahwa isu-isu yang berkaitan dengan wilayah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional, dan pada akhirnya menciptakan solusi yang nyata untuk pembangunan di daerah. Ini adalah tuntutan besar yang harus dipenuhi.³⁶ Yusuf berkesimpulan bahwa DPD RI memegang peran utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu dalam aspek legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Pertama, dalam fungsi legislasi, DPD mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan terlibat dalam diskusi RUU yang terkait dengan otonomi daerah. Kedua, dalam fungsi pertimbangan, memberikan masukan kepada DPR. Ketiga, dalam fungsi pengawasan, memiliki wewenang untuk mengawasi implementasi undang-undang serta menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai pertimbangan untuk langkah selanjutnya.³⁷

³⁶ M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 40

³⁷ M. Yusuf, *Dewan, Op, Cit*, hlm. 40.

B. Saran

Melihat penjelasan diatas, memang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat terbatas, dibandingkan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, penulis akan memberikan saran sedikit atau masukan, terkait dengan fungsi dan kewenangan DPD, yaitu sebagai berikut;

1. DPD merupakan lembaga perwakilan yang memiliki tujuan untuk mejujutkan kesejahteraan umum. DPD lahir sebagai jawaban untuk menjadi perwakilan daerah di pusat dalam mengambil keputusan-keputusan politik nasional. Pada UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 timbul kewenangan baru bagi DPD, yaitu kewenangan mengevaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pembentukan dari DPD, oleh karena itu. Untuk mengembalikan kewenangan asli DPD, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), UU No. 2 Tahun 2018 harus dievaluasi kembali pasal demi pasal dan huruf demi huruf.
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah lembaga tinggi negara bersama DPR dan lembaga-lembaga negara yang lainnya. Tapi fungsi dan kewenangannya tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara. Oleh sebab itu, undang-undang yang membicarakan tentang fungsi dan kewenangan DPD harus ditinjau dan diatur kembali, supaya seimbang fungsi dan kewenangan DPD dengan DPR, dengan cara perlu adanya pencabutan kewenangan DPD dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah dengan merevisi UU No 2 Tahun 2018 tentang MD3. Hal ini dapat dilaksanakan dengan penerbitan undang-undang baru yang berisikan tentang perubahan UU No 2 Tahun 2018 tentang MD3 yang berisikan, " ketentuan Pasal 249 sehingga Pasal 249 berbunyi sebagai berikut: Kewenangan yang tertuang dalam huruf j dihilangkan.

Daftar Pustaka

Al – Qur'an:

Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008

Buku:

A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta, 2014

Anthony Mughan dan Samuel C. Patterson, *Senates: Bicameralisme In The Contemporary World*, Ohio State University, Ohio, 1999

Arifin Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005

Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016

-----*Format Perkembangan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII, 2004

H.A.W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Indro harto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1977

Isrok dan Dhia Al Uyun, *Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*, Universitas Brawijaya Pers, Malang, 2012

Janedjri M Ghaffar dkk, *DPD dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Sekretariat Jenderal MPR dan UNDP, Jakarta, 2003

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

-----*Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998

Moh. Kusnardi dan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007

Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Prapanca, Jakarta, 1959

Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2012

Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2021

-----*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawi Pres, Jakarta, 2009

-----*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Solichin, A, Wahab, *Masa Depan Otonomi Daerah (Kajian Sosial, Ekonomi, Politik, untuk menciptakan sinergi dalam Pembangunan Daerah)*, Surabaya, 2002

T.A. Legowo, M.Djadijono, Sebastian Salang, dkk. *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945)*, ORMAPPI dan AusAID Jakarta, 2005

Yuda AR, Hanta, *Presidensialisme Setengah Hati (Dari Dilema ke Kompromi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia (Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian)*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996

Undang-Undang :

UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD tidak lagi dicantumkan syarat domisili di provinsi yang akan diwakili dan non partai politik. Ketentuan Pasal 12 huruf c UU No. 10 Tahun 2008 telah di judicial review di Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Internet dan Jurnal :

Jimly Asshidiqie, *Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah*, Makalah disampaikan dalam “Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget Bagi Anggota DPRD se-Propinsi (baru) Banten” yang diselenggarakan oleh *Institute for the Advancement of Strategies and Sciences (IASS)*, di Anyer, Banten, 2 Oktober 2017

Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 15, Nomor 2, Juli 2018

Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2011

Monica Ayu Caesar Isabela, *Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah(DPD)*, dikutip dalam Kompas, diterbitkan 2022

Miki Pirmansyah, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dikutip dalam <http://repository.usm.ac.id/files/skripsi.pdf>,